



**KEPALA DESA GUNUNGSARI
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA GUNUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2021 - 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 Ayat (1) poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Gunungsari.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
11. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Visi dan Misi Kepala Desa Gunungsari Periode Tahun 2021-2026
12. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI

Dan

KEPALA DESA GUNUNGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNUNGSARI TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2021 – 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 11

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
3. Bupati adalah Bupati Cianjur
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cianjur
5. Desa adalah Desa Gunungsari.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gunungsari.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Gunungsari.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN REVIEW

RPJM DESA

TAHUN 2021 - 2028

Pasal 2

1. Rancangan Review RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan Review RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh - sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan Review RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan Review RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan Review RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan Review RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Review RPJM Desa menjadi dokumen Review RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan Review RPJM Desq diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen Review RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

REVIEW RPJM DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen Review RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan Review RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : “Desa Gunungsari Lebih Mandiri, Agami dan Juara”

Pasal 5

Misi :

1. Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan desa yang baik, profesional, transparan dan akuntabel. Melalui Program Desa Digital :
 - Aplikasi Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi
 - Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi
 - Aplikasi Sistem Pemasaran Berbasis Teknologi
2. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berbudaya dan berakhlakul karimah. Melalui Program :
 - a. Program Santri Juara
 - Pengajian Bulanan tingkat Desa
 - Lomba tingkat Desa
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Pelatihan – pelatihan keterampilan
 - Pengembangan dan Pelestarian seni budaya lokal
 - c. Mandiri Pangan Keluarga
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan pekarangan rumah
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berbasis lingkungan secara partisipatif. Melalui Program Gerakan Membangun Desa :
 - Pembangunan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar
 - Pengembangan Pariwisata Lokal
 - Pelestarian Lingkungan Hidup
 - Tata Ruang Desa
4. Menggerakkan dan mengembangkan sektor - sektor strategis ekonomi lokal desa. Melalui Program Produk Juara :
 - Lomba produk unggulan tingkat Rw
 - Pembentukan Kelompok Usaha
 - Pengembangan Bumdesa
 - Pembangunan Kios/Ruko Desa

- Pengadaan Pasar Desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

1. Strategi Pembangunan Desa :

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa Gunungsari, maka perlu ditetapkan strategi-strategi yang merupakan tahapan yang hendak dicapai. Strategi pembangunan desa merupakan penerjemahan dari butir-butir visi dan misi agar lebih implementatif dan konkret. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Gunungsari diuraikan sebagai berikut :

- a) Pemetaan potensi dan sumber daya Desa Gunungsari untuk mewujudkan Desa Gunungsari sebagai desa yang sejahtera dan mandiri. Pemetaan potensi dan sumber daya yang perlu dilakukan adalah kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang bagi pengembangan Desa Gunungsari sebagai desa yang mandiri dan berkecukupan.
- b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana prasarana bagi tumbuhnya ketahanan pangan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Ketahanan pangan yang diharapkan tumbuh di Desa Gunungsari adalah kegiatan yang kreatif dan inovatif, ramah lingkungan, hemat energi, mendasari pada nilai-nilai luhur tradisi dan kearifan lokal, manajemen pengelolaan yang profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral masyarakat Desa Gunungsari.
- c) Peningkatan usaha-usaha promosi kesehatan untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta usaha-usaha promosi pendidikan untuk lebih meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
- d) Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dan penerapan arah kebijakan keuangan desa agar Pendapatan Asli Desa dan pendapatan dari sumber lain dapat dikelola dengan baik. Ekstensi sumber-sumber pendapatan lain diarahkan untuk dapat mengelola potensi kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
- e) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa agar dapat memberikan pelayanan pemerintah yang terbaik kepada seluruh warga desa Gunungsari. Sumber daya aparatur desa termasuk personalia BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, MUI Desa, Rt, Rw dan kelembagaan lain yang berperan dalam pembangunan desa.

Pasal 7

2. Arah Kebijakan Keuangan Desa :

Secara Umum anggaran Desa Gunungsari diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah

ditetapkan. Anggaran Desa Gunungsari dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan umum anggaran Desa Gunungsari berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu :

- 1) Partisipasi Masyarakat
Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran ;
- 2) Transparansi Anggaran
Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
- 3) Disiplin Anggaran, dalam hal ini :
 - a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- 4) Efisiensi dan Efektifitas anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Review RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang Review RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

DITETAPKAN DI : GUNUNGSARI
PADA TANGGAL : 11 September 2024



AH CAHYA, S.IP

Diundangkan di Gunung Sari
Pada tanggal 13 September 2024



WANDI KURNIAWAN, S.Pd

LEMBARAN DESA GUNUNGSARI TAHUN 2024 NOMOR 6